PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Perbandingan Peradilan Elektronik di Indonesia dan Malaysia: Tantangan dan Peluang dalam Transformasi Digital

Muh. Ariel Putra Hardana[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
[2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: hardanaariel@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Akses terhadap keadilan; Hukum acara; Peradilan elektronik; Perbandingan hukum; Transformasi digital.

ABSTRAK

Transformasi digital peradilan telah menjadi upaya penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan terkait aksesibilitas, kesiapan infrastruktur, dan perlindungan hak prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penyelenggaraan peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-komparatif berdasarkan kerangka regulasi, mekanisme penyelenggaraan, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur administrasi perkara dan persidangan elektronik melalui peraturan Mahkamah Agung, sedangkan Malaysia mengatur pengajuan dokumen elektronik melalui *Rules of Court* 2012. Kedua negara menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital peradilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kejelasan regulasi, pemerataan akses, dan jaminan proses peradilan yang adil.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk melalui penerapan sistem peradilan elektronik (*electronic justice*). Digitalisasi peradilan tidak sekadar merupakan perubahan teknis dalam administrasi perkara, tetapi juga bagian dari reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan peradilan. Dalam negara hukum, pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan harus tetap berorientasi pada perlindungan hak para pencari keadilan, kepastian hukum, dan pemenuhan prinsip peradilan yang adil. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital peradilan tidak cukup diukur berdasarkan kecepatan pelayanan administratif, melainkan juga berdasarkan kemampuannya menjamin akses terhadap keadilan secara setara. Ariwijaya dan Samputra (2021) menunjukkan bahwa kebijakan peradilan elektronik di Indonesia berpotensi mendukung perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya melalui kemudahan administrasi perkara. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi implementasi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Di Indonesia, digitalisasi peradilan antara lain diwujudkan melalui penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dikembangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

dan selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2022). Penerapan sistem tersebut memberikan peluang bagi para pihak untuk mengakses layanan administrasi perkara secara elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan elektronik, serta penyelenggaraan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anugrah dan Putri (2026) menjelaskan bahwa pengaturan *e-Court* merupakan bagian dari pergeseran penyelenggaraan peradilan menuju mekanisme yang memanfaatkan teknologi informasi, baik pada aspek administrasi maupun persidangan. Meskipun demikian, penerapan peradilan elektronik masih berhadapan dengan persoalan kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan penyesuaian prosedur hukum terhadap perkembangan teknologi.

Tantangan tersebut juga terlihat dalam penelitian Ahyani dkk. (2021) yang mengkaji administrasi perkara perdata secara elektronik di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dapat mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain gangguan server, keterbatasan sumber daya manusia, serta persoalan dalam penyampaian informasi selama proses persidangan. Sementara itu, Fadhilah Rizky Aftriani Putri dkk. (2022) mengidentifikasi hambatan pembuktian dalam pelaksanaan *e-Litigation*, yang menunjukkan bahwa digitalisasi prosedur tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum acara. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa transformasi digital peradilan memerlukan penyesuaian regulasi, kesiapan institusi, serta mekanisme yang mampu menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi kualitas pemeriksaan perkara maupun hak prosedural para pihak.

Dalam perspektif perbandingan sistem hukum dan peradilan, Malaysia menjadi salah satu negara yang relevan untuk dikaji bersama Indonesia. Kedua negara sama-sama memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan proses peradilan, tetapi memiliki karakteristik sistem hukum, struktur kelembagaan, dan kerangka regulasi yang berbeda. Perbedaan tersebut penting dianalisis untuk memahami bagaimana masing-masing negara mengembangkan mekanisme peradilan elektronik serta mengatasi tantangan dalam penerapannya. Rahmawati dkk. (2024), melalui penelitian mengenai transformasi digital dalam penanganan perkara di Indonesia dan Malaysia, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di kedua negara. Meskipun demikian, pengaturan dan implementasinya masih membutuhkan evaluasi, baik pada aspek substansi regulasi maupun pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem elektronik tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya proses peradilan yang efektif dan berkeadilan.

Penelitian Azhari dan Saleh (2024) secara khusus membahas perbandingan sistem *e-Court* Indonesia dan Malaysia, dengan perhatian pada administrasi perkara di lingkungan peradilan agama serta pelaksanaan administrasi upaya hukum kasasi secara elektronik. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan persamaan dan perbedaan penerapan *e-Court* di kedua negara, termasuk kendala teknis yang dapat memengaruhi proses pengajuan dokumen perkara. Namun, fokus penelitian tersebut berbeda dari penelitian ini, yang diarahkan pada analisis tantangan dan peluang transformasi digital peradilan dengan menempatkan akses terhadap keadilan, efektivitas pelayanan, dan perlindungan hak prosedural sebagai dimensi evaluasi komparatif. Dengan demikian, perbandingan tidak hanya dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan aturan dan mekanisme teknis, tetapi juga untuk menilai implikasinya terhadap kualitas penyelenggaraan peradilan (Iswara, 2021).

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai peradilan elektronik telah mencakup evaluasi kebijakan *e-Court* di Indonesia, pengaturan administrasi perkara elektronik, hambatan pembuktian dalam *e-Litigation*, serta perbandingan sistem *e-Court* Indonesia dan Malaysia (Ahyani dkk., 2021; Azhari & Saleh, 2024; Fadhilah Rizky Aftriani Putri dkk., 2022). Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting untuk memahami perkembangan digitalisasi peradilan, tetapi sekaligus menunjukkan perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai hubungan antara kerangka regulasi, kapasitas kelembagaan, hambatan teknologi, dan jaminan akses terhadap keadilan dalam perspektif perbandingan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka analisis komparatif yang mengintegrasikan dimensi yuridis, kelembagaan, dan akses terhadap keadilan untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus peluang pengembangan peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia. Kebaruan tersebut tidak didasarkan pada klaim bahwa perbandingan kedua negara belum pernah dilakukan, melainkan pada penekanan analisis terhadap implikasi transformasi digital bagi efektivitas pelayanan dan perlindungan hak para pencari keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta penyelenggaraan peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia, mengidentifikasi tantangan yuridis,

teknologis, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasinya, serta mengevaluasi peluang pengembangan sistem peradilan elektronik yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada akses terhadap keadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian perbandingan sistem hukum dan peradilan, khususnya mengenai hubungan antara transformasi digital dan prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan dalam mengevaluasi regulasi, memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan mekanisme pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital diharapkan tidak hanya menghasilkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, kesetaraan akses, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menganalisis pengaturan serta penyelenggaraan peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia (Nurhayati dkk., 2021). Populasi penelitian mencakup seluruh bahan hukum dan dokumen terkait peradilan elektronik di kedua negara. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dan otoritas sumber. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, *Rules of Court* 2012 Malaysia, serta dokumen resmi lembaga peradilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terkait digitalisasi peradilan dan akses terhadap keadilan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (Yanova dkk., 2023). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-komparatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan perbandingan regulasi serta mekanisme peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia. Analisis difokuskan pada kerangka hukum, pelaksanaan, tantangan implementasi, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak para pihak untuk mengidentifikasi peluang pengembangan peradilan elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi dan Mekanisme Peradilan Elektronik di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lembaga peradilan, ditemukan bahwa Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan mekanisme penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi. Meskipun memiliki tujuan yang relatif serupa, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi dan akses terhadap layanan peradilan, kedua negara menunjukkan perbedaan dalam konstruksi regulasi dan mekanisme pengaturan layanan elektronik. Di Indonesia, pengaturan tersebut bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2019) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sementara itu, Malaysia mengatur mekanisme *electronic filing* dalam *Rules of Court* 2012, khususnya Order 63A. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital peradilan berkembang melalui kerangka normatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur kelembagaan masing-masing negara.

Tabel 1 Perbandingan Kerangka Peradilan Elektronik di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum	PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022	*Rules of Court* 2012, Order 63A
Mekanisme Utama	*E-filing, e-payment, e-summons,* dan *e-litigation* sesuai ketentuan yang berlaku	*Electronic filing* untuk dokumen yang ditentukan, disertai pengaturan registrasi pengguna dan autentikasi.
Pengendalian Prosedural	Mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik	Mengatur pengajuan, penerimaan, autentikasi, serta pemberitahuan dokumen elektronik.
Dukungan Akses	Pelayanan elektronik dan bantuan penggunaan melalui pengadilan,	Fasilitas *service bureau* dapat disediakan atau ditunjuk untuk

	bentuk pelaksanaannya perlu dilihat sesuai kebijakan masing – masing satuan kerja	membantu pengajuan dokumen elektronik
Tantangan Utama	Gangguan jaringan atau sistem, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan pengguna	Kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, literasi digital, dan kapasitas kelembagaan perlu diperhatikan dalam implementasi

Sumber: Diolah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, *Rules of Court* 2012 Order 63A, serta (Ahyani dkk., 2021; Nahar dkk., 2026; Rahmawati dkk., 2024).

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaturan Indonesia secara eksplisit mencakup administrasi perkara dan persidangan elektronik, sedangkan Order 63A *Rules of Court* 2012 Malaysia mengatur secara terperinci mekanisme pengajuan dokumen elektronik, termasuk registrasi pengguna, autentikasi, penerimaan dokumen, dan pemberitahuan oleh registrar. Order 63A juga memungkinkan penggunaan service bureau untuk membantu proses pengajuan dokumen. Dengan demikian, perbedaan yang teridentifikasi bukan terletak pada ada atau tidaknya penggunaan teknologi, melainkan pada ruang lingkup dan konstruksi pengaturan yang menjadi dasar pelaksanaannya (Malaysia, 2012; Republik Indonesia, 2019, 2022).

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan prosedur elektronik memiliki fungsi penting dalam menentukan keabsahan tindakan administratif, identitas pengguna, dan waktu penerimaan dokumen. Dalam sistem Malaysia, Order 63A menghubungkan penerimaan dokumen dengan ketentuan pembayaran biaya yang dipersyaratkan dan penerimaan oleh registrar. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tetap memerlukan prosedur formal untuk menjamin keterlacakan administrasi perkara. Sementara itu, kerangka Indonesia memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan berbagai tahapan administrasi dan persidangan secara elektronik. Kedua model tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak menggantikan hukum acara, tetapi menjadi sarana pelaksanaan hukum acara yang tetap membutuhkan aturan mengenai prosedur, autentikasi, pemberitahuan, dan perlindungan hak para pihak.

Tantangan Implementasi dan Akses terhadap Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan landasan hukum dan sistem elektronik belum dengan sendirinya menjamin bahwa layanan peradilan dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Ahyani dkk. (2021) mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Banjar, antara lain gangguan server, keterbatasan sumber daya manusia, dan hambatan dalam penyampaian informasi selama proses persidangan. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem secara normatif dan kesiapan pelaksanaannya. Digitalisasi membutuhkan dukungan teknis dan kompetensi pengguna agar proses administrasi maupun komunikasi para pihak tetap berjalan secara efektif.

Temuan serupa dikemukakan oleh Azhari dan Saleh (2024), yang mencatat bahwa ketidakstabilan jaringan dapat menghambat pengunggahan dokumen dalam pelaksanaan administrasi upaya hukum secara elektronik. Penelitian tersebut juga menguraikan praktik penyediaan pusat layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Raha untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan teknis. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan langsung kepada pengguna dapat menjadi mekanisme pendamping bagi layanan berbasis teknologi. Namun, praktik pada satu pengadilan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai kebijakan yang telah diterapkan secara seragam di seluruh lingkungan peradilan Indonesia.

Dalam konteks Malaysia, *Rules of Court* 2012 menyediakan mekanisme *service bureau* sebagai fasilitas yang dapat dibentuk atau ditunjuk oleh registrar untuk membantu pengajuan dokumen elektronik. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa desain layanan elektronik dapat mencakup mekanisme bantuan selain penyediaan sistem daring. Akan tetapi, keberadaan dasar hukum tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa semua pengguna di Malaysia telah memperoleh akses yang setara atau bahwa kendala implementasi telah sepenuhnya teratasi. Kesimpulan mengenai tingkat efektivitas maupun pemerataan akses memerlukan data empiris mengenai penggunaan layanan, kesiapan infrastruktur, dan pengalaman pengguna di pengadilan terkait.

Secara konseptual, akses terhadap keadilan tidak hanya berarti tersedianya platform elektronik, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan

yang tidak proporsional. Keterbatasan akses internet, perangkat, literasi digital, dan bantuan hukum dapat mengurangi manfaat digitalisasi bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan elektronik perlu disertai mekanisme pendampingan, prosedur penanganan gangguan sistem, dan alternatif layanan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Nahar dkk. (2026), yang mengidentifikasi perbedaan dalam infrastruktur teknologi, dukungan regulasi, literasi digital, dan kesiapan kelembagaan sebagai faktor yang memengaruhi transformasi peradilan di Indonesia dan Malaysia.

Peluang Pengembangan dan Perlindungan Hak Prosedural

Perbandingan kedua negara memperlihatkan bahwa transformasi digital memberikan peluang untuk memperbaiki efisiensi administrasi, mempercepat penyampaian dokumen, dan meningkatkan keterlacakan proses perkara. Di Indonesia, cakupan pengaturan administrasi dan persidangan elektronik membuka peluang integrasi layanan dari tahap pendaftaran hingga tahapan persidangan sesuai ruang lingkup peraturan (Nasution, 2021). Di Malaysia, pengaturan mengenai autentikasi pengguna, penerimaan dokumen, pemberitahuan elektronik, dan fasilitas bantuan pengajuan dokumen menunjukkan pentingnya prosedur yang terstruktur dalam menjaga keandalan administrasi elektronik. Kedua pendekatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan peradilan, tanpa mengasumsikan bahwa salah satu sistem secara keseluruhan lebih unggul daripada sistem lainnya.

Selain efisiensi, perlindungan hak prosedural merupakan aspek penting dalam pengembangan peradilan elektronik. Penggunaan teknologi harus tetap menjamin bahwa para pihak memperoleh informasi yang memadai, kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta akses yang wajar terhadap dokumen dan proses pemeriksaan perkara. Gangguan sistem atau kegagalan penyampaian dokumen berpotensi menimbulkan konsekuensi prosedural apabila tidak disertai mekanisme koreksi yang jelas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai autentikasi, pencatatan waktu, konfirmasi penerimaan dokumen, dan penanganan gangguan perlu dipandang sebagai bagian dari jaminan proses peradilan yang adil, bukan semata-mata sebagai persoalan teknis.

Aspek keamanan informasi dan pelindungan data juga perlu menjadi bagian dari agenda pengembangan. Dokumen perkara dapat memuat informasi pribadi dan materi yang berkaitan dengan kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, pengelolaan akses, keamanan sistem, dan pengendalian penggunaan data perlu berjalan seiring dengan perluasan layanan elektronik. Latifani dkk. (2026), dalam kajian mengenai kerangka pengembangan sistem *e-Court* dan *e-Litigation*, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur, standar perlindungan informasi digital, pendidikan hukum digital, serta akses terhadap keadilan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa modernisasi peradilan memerlukan pembaruan regulasi dan kapasitas kelembagaan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil perbandingan, peluang pengembangan peradilan elektronik di Indonesia terletak pada penguatan keandalan sistem, peningkatan kompetensi aparatur dan pengguna, serta penyempurnaan mekanisme perlindungan hak prosedural. Pengalaman pengaturan Malaysia mengenai autentikasi dan fasilitas bantuan pengajuan dokumen dapat dijadikan bahan kajian komparatif, tetapi penerapannya di Indonesia harus mempertimbangkan struktur hukum, kebutuhan masyarakat, dan kapasitas lembaga peradilan nasional. Pendekatan tersebut memungkinkan pembelajaran lintas negara dilakukan secara selektif, bukan melalui transplantasi hukum yang mengabaikan perbedaan konteks kelembagaan.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rahmawati dkk. (2024), yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan Indonesia dan Malaysia masih membutuhkan evaluasi dari aspek regulasi maupun implementasi. Keselarasan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi peradilan perlu dipahami sebagai proses reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini memperjelas persoalan tersebut melalui perbandingan terhadap konstruksi pengaturan prosedural, terutama cakupan administrasi dan persidangan elektronik di Indonesia serta pengaturan pengajuan dokumen elektronik dalam *Order 63A Rules of Court* 2012 Malaysia.

Temuan mengenai hambatan teknis juga konsisten dengan penelitian Azhari dan Saleh (2024), yang menyoroti ketidakstabilan jaringan dan kebutuhan bantuan bagi pengguna *e-Court*. Akan tetapi, penelitian ini tidak menjadikan temuan pada satu pengadilan sebagai gambaran umum seluruh sistem peradilan Indonesia. Sebaliknya, temuan tersebut digunakan sebagai bukti pendukung bahwa

pelaksanaan peradilan elektronik dapat menghadapi hambatan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pengaturan hukum semata. Dengan demikian, analisis komparatif perlu menghubungkan desain regulasi dengan kebutuhan dukungan teknis dan kelembagaan.

Selain itu, Nahar dkk. (2026) membandingkan efektivitas layanan *e-Court* melalui pendekatan sosiolegal dan menekankan perbedaan pada infrastruktur, dukungan regulasi, literasi digital, serta kesiapan institusi. Sementara itu, Latifani dkk. (2026) membahas kerangka pengembangan ideal *e-Court* dan *e-Litigation* dengan perbandingan terhadap sejumlah yurisdiksi. Penelitian ini beririsan dengan kajian tersebut dalam menempatkan akses terhadap keadilan dan kapasitas kelembagaan sebagai perhatian utama, tetapi membatasi pusat analisis pada perbandingan normatif antara regulasi Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap prosedur dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada sintesis yuridis atas perbedaan konstruksi regulasi, bukan pada klaim bahwa perbandingan digitalisasi peradilan kedua negara belum pernah dilakukan.

Secara keseluruhan, hasil analisis mendukung proposisi bahwa transformasi digital berpotensi meningkatkan efisiensi penyelenggaraan peradilan, tetapi tidak secara otomatis menjamin perluasan akses terhadap keadilan. Manfaat tersebut bergantung pada kejelasan regulasi, keandalan infrastruktur, kesiapan kelembagaan, kemampuan pengguna, serta tersedianya perlindungan prosedural yang memadai. Karena penelitian ini menggunakan bahan hukum dan dokumen sekunder, kesimpulan yang diperoleh terbatas pada analisis normatif dan temuan literatur, bukan pengukuran empiris terhadap kecepatan penyelesaian perkara atau tingkat kepuasan pengguna. Dengan demikian, pengembangan peradilan elektronik perlu menempatkan efisiensi teknologi dan jaminan keadilan sebagai dua tujuan yang saling melengkapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif, peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan memperluas akses terhadap layanan peradilan. Indonesia mengatur administrasi perkara dan persidangan elektronik melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan Malaysia mengatur mekanisme pengajuan dokumen elektronik melalui *Rules of Court* 2012, khususnya Order 63A. Meskipun memiliki kerangka regulasi dan mekanisme yang berbeda, kedua negara menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, literasi digital, dan kebutuhan perlindungan hak prosedural para pihak.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital peradilan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem elektronik, tetapi juga oleh kejelasan regulasi, keandalan infrastruktur, pemerataan akses, dan jaminan proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat keandalan sistem, menyediakan dukungan bagi pengguna yang mengalami kendala digital, serta memastikan perlindungan data dan hak prosedural dalam setiap tahapan perkara. Pengalaman Malaysia dapat menjadi bahan pembelajaran komparatif yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan peradilan elektronik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada akses terhadap keadilan. Namun, karena penelitian ini berbasis bahan hukum dan dokumen sekunder, penilaian mengenai efektivitas empiris kedua sistem masih memerlukan penelitian lapangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, H., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, *2*(1), 56–65. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521

Anugrah, S., & Putri, T. N. (2026). *Digitalization of Civil Justice in the Perspective of Access to Justice: A Normative Analysis of the Effectiveness and Challenges of E-Court Implementation in Indonesia*.

Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2021). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court): Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.1117

Azhari, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia Tentang E-Court. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *9*(9).

Fadhilah Rizky Aftriani Putri, Ikhda Fitria, & Dian Latifiani. (2022). Hambatan Pembuktian Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Mendukung Pembaruan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *8*(2), 152–177. https://doi.org/10.25105/prio.v8i2.14979

Iswara, V. D. (2021). Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(1), 15. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.245

Latifani, D., Baidhowi, B., & Novita, Y. D. (2026). Designing the Ideal E-Court E-Litigation: A Global Comparative Framework for Indonesia's Electronic Civil Case Management System. *Journal of Law and Legal Reform*, *7*(2).

Malaysia. (2012). *Rules of Court 2012 (P.U. (A) 205/2012), Order 63A: Electronic Filing*. Attorney General's Chambers of Malaysia.

Nahar, W. A., Khabibah, S. N., Adliya, I., & Ghapa, N. (2026). Digital Transformation of Civil Justice in Indonesia and Malaysia: A Comparative Study on the Effectiveness of E-Court Services. *Journal of Law and Digital Civilization*, 55–69. https://doi.org/10.66277/jldc.v1i1.114

Nasution, N. L. S. A. (2021). Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, *23*(1), 43–50.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14

Rahmawati, U. D., Budiono, A., Fairuzzaman, F., & Aziz, A. S. A. (2024). Digital Transformation in Case Handling: A Juridical Review of Technology Utilization in the Justice System in Indonesia and Malaysia. *UNNES Law Journal*, *10*(1).

Republik Indonesia, M. A. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.

Republik Indonesia, M. A. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail*.

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, *8*(2).